

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan di atas maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terhadap rumusan masalah pertama didapat kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan penyalahgunaan *Trihexyphenidyl* (Pil Sapi) di Kabupaten Sleman dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Terdapat dua faktor internal, yakni rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga mengakibatkan timbulnya perilaku “coba-coba” dan tidak kuatnya landasan dan pengetahuan agama. Faktor eksternal terdiri atas dua hal di mana faktor utama yang mendorong peredaran dan penyalahgunaan Pil Sapi adalah faktor ekonomi karena keuntungan yang didapatkan dari penjualan Pil Sapi sangat menggiurkan yang dapat menghasilkan keuntungan hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan faktor keluarga dan lingkungan sosial dapat berpengaruh dalam penyalahgunaan Pil Sapi di wilayah Kabupaten Sleman. Lingkungan keluarga yang kurang stabil atau dalam kondisi ketidakharmonisan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkotika, terutama pada anak-anak dan remaja karena mereka belum memiliki mental yang stabil dan mudah terpengaruh, sehingga pelarian dari masalah mereka adalah membeli Pil Sapi.
2. Terhadap rumusan masalah kedua didapat dua kesimpulan sebagai berikut:

- a. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Pil Sapi di Kabupaten Sleman terdiri atas upaya represif yang dipadukan dengan upaya preventif. Untuk upaya represif, penyidik biasanya menggunakan Pasal 435 atau Pasal 436 UU Kesehatan sebagai pasal sangkaan terhadap dugaan tindak pidana penyalahgunaan Pil Sapi dan melakukan teknik penyidikan *undercover buying*. Untuk upaya preventif dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum dan edukasi secara langsung ke sekolah-sekolah dan masyarakat dan melalui siaran radio yang dapat mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sleman dan melakukan program deteksi dini penyalahgunaan narkotika melalui tes urine dengan bekerja sama bersama BNN Provinsi D.I. Yogyakarta di berbagai sektor, misalnya di lingkungan pendidikan, di lingkungan kementerian lembaga dan pemerintah daerah, serta calon Kader Anti Narkoba.
- b. Kendala yang dialami dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Pil Sapi di Kabupaten Sleman adalah cukup banyak penyalahguna Pil Sapi adalah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah. Dari fakta tersebut, muncul dua kendala. **Pertama**, anak yang diduga menjadi pelaku tindak pidana penyalahguna Pil Sapi dilakukan tindakan menyerahkan kembali kepada orang tua atau wali dengan harapan dapat dilakukan pembinaan dan pembimbingan

secara mandiri, tetapi tidak semua kasus dilakukan pembinaan secara mandiri oleh orang tua atau wali. **Kedua**, penahanan tidak dapat dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum karena syarat untuk dilakukan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bersifat kumulatif, yakni untuk anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Di lapangan, tidak sedikit penyalahguna Pil Sapi merupakan anak yang bahkan belum berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga tidak dapat dilakukan penahanan. Di lapangan, setidaknya terdapat tujuh sampai sepuluh dari penyalahgunaan Pil Sapi merupakan anak yang bahkan belum berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga tidak dapat dilakukan penahanan.


**c. Saran**

Adapun terhadap pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, Penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergitas kerja sama antarlembaga antara Polres Sleman dengan BNN Provinsi D.I. Yogyakarta dalam upaya penegakan hukum baik secara preventif maupun represif yang harus berjalan seiringan, sehingga program kerja yang dilakukan lebih efektif dan efisien. Penegakan hukum harus tetap dilakukan secara objektif dan profesional. Anak yang melakukan pelanggaran tetap harus diberikan

konsekuensi hukum yang mendidik. Penyidik perlu memastikan bahwa anak mengikuti proses rehabilitasi atau pembinaan secara serius, bukan hanya dilakukan pembinaan tanpa adanya langkah penanganan lebih lanjut.

2. Perlu adanya peran serta masyarakat dalam rangka pengawasan dan edukasi, terkhususnya terhadap anak-anak dan remaja supaya lebih waspada dan paham mengenai bahaya penyalahgunaan Pil Sapi.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional, 2004, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*, Badan Narkotika Nasional Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) Cetakan ke-4*, Kencana, Jakarta.
- Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, 2014, *Pedoman Rehabilitasi Bagi Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Imron Anwari, 2014, *Penerapan Hukum Pidana Kini dan Masa Mendatang*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkotika-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Nuansa, Bandung.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Anugrah Utama Raharja.
- Martindale W., 2011, *The Complete Drug Reference*, Pharmaceutical Press, United Kingdom.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

T. Afiatin, 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dengan Program Aji*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.

Titon Slamet Kurnia, 2010, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

Topo Santoso, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok.

Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

#### **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/MENKES/PER/X/1993 tentang Kriteria Obat yang dapat Diserahkan Tanpa Resep.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan, dan Kategori Obat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1005. Sekretariat Negara. Jakarta

#### **TESIS**

Rizki, 2018, *Upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Lima Puluh Kota Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Lima Puluh Kota*, Tesis, Universitas Andalas.

## JURNAL

- Adhi Prasetya Handono, “Kebijakan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika,” *Diponegoro Law Review* 1, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Afifah Naurah Salsabila, dkk., 2020, “Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2014/PT-Mdn”, *Doktrina: Journal of Law*, Volume III, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.
- Ardath Prahara Setyan dan Mohammad Jamal, 2024, Karakteristik Individu Penyalahguna NAPZA dan Jenis NAPZA yang Digunakan di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Aplikasi Sistem dan Teknik Informatika Pomosda*, Vol. 02, No. 02, Sekolah Tinggi Teknologi Pomosda, Nganjuk.
- Baderi, dkk., 2020, “Peran Polri Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Volume 6, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Kadiri.
- Devangga Kusuma, dkk., 2017, Pengaruh Pemberian *Trihexyphenidyl* Dosis Bertingkat Per Oral terhadap Diameter Lumen Tubulus Ginjal *Musculus*, *Journal Kedokteran Indonesia*, Vol. 5, No. 3, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- I Gusti Ayu Vivi Swayami, 2014, Aspek Biologi Triheksifenidil di Bidang Psikiatri, *Medicina*, Vol. 45, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Safaruddin Harefa, 2019, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal UBELAJ*, Volume 4, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi.

## INTERNET

- Ari Sutyasmanto, 2023, Mereka Menyebutnya Pil Sapi, <https://yogyakarta.bnn.go.id/mereka-menyebutnya-pil-sapi/>, diakses 3 Oktober 2024.
- BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023, “Mereka Menyebutnya Pil Sapi”, <https://yogyakarta.bnn.go.id/mereka-menyebutnya-pil-sapi/>, diakses 10 Maret 2025.

- Fahmi Fahriza, 2025, Siswa SD Diajak Kenali Pil Sapi, SD Tarakan Bumijo Galakkan Sekolah Bebas Asap Rokok, <https://radarjogja.jawapos.com/school/655647358/siswa-sd-diajak-kenali-pil-sapi-sd-tarakanita-bumijo-galakkan-sekolah-bebas-asap-rokok>, diakses 12 Maret 2025.
- Iwan Nurwanto, 2023, Kasus penyalahgunaan narkoba dan obat keras di Sleman alami kenaikan selama tahun 2023, <https://radarjogja.jawapos.com/sleman/653654250/duh-kasus-penyalahgunaan-narkotika-dan-obat-keras-di-sleman-alami-kenaikan-selama-tahun-2023?page=2>, diakses 3 Desember 2024.
- Jauh Hari Wawan Setiawan, 2024, Konsumsi Pil Sapi, Bapak-Anak Driver Jip Wisata di Sleman Dicidaduk Polisi, <https://www.detik.com/jogja/hukum-kriminal/d-7485545/konsumsi-pil-sapi-bapak-anak-driver-jip-wisata-di-sleman-dicidaduk-polisi/amp>, diakses 3 Oktober 2024.
- KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbut.go.id/entri/penyalahgunaan>, diakses 3 Oktober 2024.
- Nanda Sagita, 2024, 6 Pengedar Narkoba di Gunungkidul Diringkus, 1.470 Butir Pil Sapi Disita, <https://jogja.tribunnews.com/2024/06/21/6-pengedar-narkoba-di-gunungkidul-diringkus-1470-butir-pil-sapi-disita>, diakses 3 Oktober 2024.
- Yudshistira Dwi Putra, 2017, “Ternyata, Obat-obat yang Sering Kita Temui Ini Tak Bisa Dikonsumsi Sembarangan!”, <https://nasional.okezone.com/read/2017/09/21/337/1780066/ternyata-obat-obat-yang-sering-kita-temui-ini-tak-bisa-dikonsumsi-sembarangan>, diakses 3 Desember 2024.

**LAMPIRAN**

Lampiran 1. Wawancara bersama Bapak AKP Farid M. Noor, S.H., M.M.,



Lampiran 2. Wawancara Bersama Bapak Yudha S.H selaku Pemberantas BNN

Sleman